



STANDAR HASIL PENELITIAN

Standar Mutu
Fakultas Sains dan Matematika
Universitas Diponegoro

SM-FSM-UNDIP	SM	02	01
--------------	----	----	----

Revisi ke : 3
 Tanggal : 01 Februari 2022
 Dikaji ulang oleh : Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
 Dikendalikan oleh : TPMF-FSM
 Disetujui oleh : Dekan

		STANDAR HASIL PENELITIAN <i>STANDAR MUTU</i>	Disetujui Oleh : Dekan
Revisi ke 3	Tanggal 01-02-2022	SM-FSM-UNDIP/SM/02/01	

1. VISI DAN MISI FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNDIP

1.1. VISI FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNDIP

Visi Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro adalah Pada tahun 2024 menjadi fakultas riset yang unggul dan bereputasi internasional dalam bidang sains dan matematika serta pengembangan penerapannya.

1.2. MISI FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNDIP

1. Menyiapkan peserta didik yang memiliki kemampuan di bidang sains dan matematika beserta terapannya yang unggul, bermoral, beretika, berwawasan kebangsaan untuk menghasilkan lulusan yang kompetitif di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset yang inovatif dan menyebarluaskan hasilnya baik ditingkat nasional maupun internasional untuk mengembangkan sains dan matematika.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset di bidang sains dan matematika beserta terapannya.
4. Meningkatkan tata kelola yang efisien, akuntabel, transparan, berkeadilan dan terintegrasi antar bidang (*good governance*).

2. RASIONAL

Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dapat diketahui melalui monitoring dan evaluasi. Panduan untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan pengembangan lebih lanjut disusun berdasarkan standar mutu. Dengan pertimbangan tersebut maka FSM melalui Tim Penjaminan Mutu Fakultas (TPMF) menetapkan standar mutu penelitian yang di dalamnya terdapat standar hasil penelitian. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal terhadap mutu hasil kegiatan penelitian

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Dekan bersama Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai pimpinan Fakultas.
2. Unit Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Sains dan Teknologi (UP3ST)
3. Ketua Departemen dan/atau Ketua Program Studi sebagai pimpinan Departemen dan/atau Program Studi.
4. Peneliti

- 
- 
5. Dosen
 6. Mahasiswa
 7. Mitra Peneliti

4. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Standar Mutu FSM Undip (SM-FSM Undip).
2. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
3. Standar Hasil Penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Standar hasil penelitian FSM Universitas Diponegoro merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
2. Hasil penelitian FSM Universitas Diponegoro diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
3. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada poin (1) merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
4. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin (2), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di FSM Universitas Diponegoro.
5. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
6. Setiap dosen mengembangkan penelitiannya melalui pendanaan internasional dan nasional.
7. Setiap Program Studi mengembangkan kompetensi mahasiswa dan hasil penelitiannya melalui keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen.
8. Setiap dosen mengembangkan hasil penelitiannya melalui luaran berupa publikasi di jurnal maupun konferensi ilmiah di tingkat internasional dan nasional.

9. Setiap dosen mengembangkan profil h-index di database indeksasi jurnal ilmiah bereputasi (Scopus) melalui jumlah sitasi.
10. Setiap dosen mengembangkan hasil penelitiannya melalui luaran berupa HKI (Paten, Hak Cipta, Teknologi Tepat Guna, Buku)

6. STRATEGI

1. Menyusun RENSTRA dan RENOP penelitian untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.
2. Menerbitkan buku panduan penelitian sebagai panduan bagi sivitas akademika FSM Universitas Diponegoro.
3. Mensosialisasikan buku panduan penelitian kepada para sivitas akademika FSM Universitas Diponegoro.
4. Mengadakan pelatihan/workshop tentang kegiatan penelitian untuk para sivitas akademika FSM Universitas Diponegoro.
5. Menetapkan indikator-indikator kinerja penelitian yang diselaraskan dengan Indikator Kinerja Utama Penelitian (IKUP) yang ditetapkan oleh FSM.

7. INDIKATOR

1. Jumlah (judul) riset yang dibiayai oleh pendanaan internasional dan atau joint research internasional.
2. Jumlah (judul) penelitian dosen yang dibiayai oleh pendanaan DIKTI atau kerjasama nasional.
3. Jumlah judul penelitian yang melibatkan mahasiswa.
4. Jumlah judul penelitian dosen di setiap tahun menjadi rujukan tugas akhir/tesis/disertasi mahasiswa.
5. Jumlah publikasi dosen di jurnal internasional bereputasi.
6. Jumlah publikasi dosen di prosiding internasional bereputasi.
7. Jumlah publikasi dosen di jurnal nasional terakreditasi.
8. Jumlah sitasi dari artikel karya ilmiah dosen di Jurnal Internasional Bereputasi.
9. Jumlah luaran penelitian dosen berupa paten/hak cipta/teknologi tepat guna/buku yang dihasilkan dosen serta dapat diakses melalui Pangkalan Data Kekayaan Intelektual dan Perpustakaan Nasional.

8. DOKUMEN TERKAIT

Dokumen terkait adalah peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian.

9. REFERENSI

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Diponegoro.
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana Universitas Diponegoro.
12. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Universitas Diponegoro.
13. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Nasional

- 
14. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro.
 15. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Sains dan Matematika.

10. LAMPIRAN